



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dibidang kesehatan kepada masyarakat di Kota Surabaya khususnya di wilayah Surabaya Timur, perlu membentuk Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan mendasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya serta memperhatikan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 500.16.7.2/1/B/SKRS/436.7.15/2023 tentang Surat Keterangan Studi Kelayakan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini yang selanjutnya disingkat RSUD Eka Candrarini adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Eka Candrarini Kota Surabaya.
8. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit umum, meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan penunjang.
9. Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan
10. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
11. Pengelolaan adalah siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi.
12. Barang Milik Daerah adalah barang milik Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) RSUD Eka Candrarini merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas C, serta memberikan layanan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD Eka Candrarini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur.
- (3) RSUD Eka Candrarini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam:
 - a. pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah yang pertanggungjawabannya dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah; dan
 - b. bidang kepegawaian.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Eka Candrarini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang;
 - e. Komite Rumah Sakit;
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok Staf Medis; dan
 - i. Instalasi.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Bagan susunan organisasi RSUD Eka Candrarini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Rumah Sakit

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b melaksanakan tugas rumah sakit di bidang umum dan keuangan meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, diklat, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, diklat, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
 - d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyusunan, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, diklat, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang tata usaha, humas, protokoler, hukum, kepegawaian, diklat, perlengkapan, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang keuangan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang keuangan;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- e. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang keuangan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c melaksanakan tugas rumah sakit di bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - c. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

- d. penyusunan rencana kebutuhan sarana prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan Standar Prosedur Operasional yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan;
- f. pelaksanaan pemenuhan, pemantauan dan evaluasi implementasi pelayanan dan keperawatan;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- h. pelaksanaan pengelolaan rekam medis;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Penunjang

Pasal 8

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d melaksanakan tugas rumah sakit di bidang penunjang yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang, mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Penunjang;
 - b. pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Bidang Penunjang;
 - c. pelaksanaan pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan habis pakai penunjang medik;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kegiatan penunjang nonmedik rumah sakit;
 - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidangnya;

- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Komite Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kebijakan dan prosedur kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Komite Rumah Sakit paling sedikit memiliki komite medik dan komite keperawatan.
- (3) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Komite.
- (4) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan/atau diberhentikan melalui keputusan Direktur.
- (6) Masa kerja keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali periode.
- (7) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (8) Komite Rumah Sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi membantu Direktur dalam:
 - a. penyusunan perencanaan standar pelayanan Rumah Sakit, menyusun perencanaan pembinaan etika, disiplin, mutu dan kewenangan profesi, menyusun perencanaan *medical staf by Law*, menyusun perencanaan kebijakan dan prosedur terkait mediko-legal dan etiko-legal;
 - b. penyusunan perencanaan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang pelayanan medik dan keperawatan dalam pelaksanaan tugas kelompok staf rumah sakit sesuai standar pelayanan rumah sakit, etika, disiplin, mutu dan kewenangan profesi, *medical staf by law*, kebijakan dan prosedur terkait mediko-legal dan etiko-legal;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Kepala Bidang pelayanan medik dan keperawatan dalam pelaksanaan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan rumah sakit;
- e. pemantauan pelaksanaan standar pelayanan rumah sakit, etika, disiplin, mutu dan kewenangan profesi, *medical staf by law*, kebijakan dan prosedur terkait mediko-legal dan etiko-legal;
- f. pemantauan pelaksanaan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- g. pelaksanaan perbaikan mutu pelayanan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit, etika, disiplin, mutu dan kewenangan profesi, *medical staf by law*, kebijakan dan prosedur terkait mediko-legal dan etiko-legal;
- h. pelaksanaan perbaikan pelaksanaan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaporan kegiatan kepada Direktur Rumah Sakit.

Bagian Keenam
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian internal, pembinaan, penilaian memberi masukan dan saran serta konsultasi dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan wadah non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Satuan.
- (4) Ketua Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan audit terhadap pelayanan, keuangan dan manajemen Rumah Sakit;
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja Rumah Sakit;
 - c. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - d. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pemeriksaan internal yang ditugaskan oleh Direktur Rumah Sakit;
 - e. permohonan persetujuan Direktur dalam pemeriksaan terhadap pelayanan, keuangan dan manajemen Rumah Sakit;
 - f. pelaporan kepada Direktur atas kegiatan hasil audit, penilaian dan pemeriksaan yang dilakukan;
 - g. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit; dan
 - h. pelaksanaan konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Rumah Sakit.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktur, melalui koordinasi dengan instalasi dan disampaikan kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan sesuai area keahlian dan keterampilannya;
 - b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan sesuai area keahlian dan keterampilannya;
 - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan sesuai area keahlian dan keterampilannya; dan
 - d. pelaporan kegiatan sesuai area keahlian dan keterampilannya.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional tidak berwenang memberikan komando langsung kepada Instalasi, hasil ide atau gagasan terkait medis disampaikan pada Direktur.

Bagian Kedelapan
Kelompok Staf Medis

Pasal 12

- (1) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah sekelompok staf medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok profesi medik terdiri dari dokter, dokter spesialis, dan dokter gigi yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Kelompok.
- (4) Kepala Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan tugas meliputi pemeriksaan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional;

- b. pelaksanaan tugas meliputi pemeriksaan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional;
 - c. pelaksanaan koordinasi dengan staf medis sesuai spesialisasi;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas meliputi pemeriksaan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional;
 - e. pelaksanaan perbaikan tugas meliputi pemeriksaan, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (7) Kelompok Staf Medis tidak berwenang memberikan komando langsung kepada Instalasi, hasil ide atau gagasan terkait medis disampaikan pada Direktur.

Bagian Kesembilan Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i adalah unit pelayanan non struktural yang dibentuk guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi.
- (3) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Kedudukan Instalasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (5) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Instalasi sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki fungsi:
 - a. perencanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan rumah sakit;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan rumah sakit;

- c. pelaksanaan pengendalian mutu penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan rumah sakit; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan rumah sakit.
- (7) Hal-hal yang bersifat teknis diatur di dalam instalasi sesuai dengan area kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Direktur memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja Rumah Sakit;
 - b. mengoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf; dan
 - c. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan rumah sakit maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan area tugasnya masing-masing.
- (3) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan sesuai kebutuhan.
- (5) Hubungan antara Direktur dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 15

- (1) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.

- (2) Pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 16

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan pada RSUD Eka Candrarini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pengangkatan Pejabat pada RSUD Eka Candrarini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2024

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 56


	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 55 TAHUN 2024

TANGGAL : 1 JULI 2024

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EKA CANDRARINI KOTA SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI